

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai peranan penting dalam perkembangan pembangunan nasional pajak merupakan sumber penghasilan terbesar bagi kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua termasuk pengeluaran pembangunan. Melalui pajak, pemerintah dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan berbagai masalah perekonomian. Selain itu, pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas umum demi menunjang kemajuan suatu negara. Sumber dana pemerintah Indonesia diperoleh melalui penerimaan pajak.

Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan atas penghasilan yang diterima, pajak ini dapat berupa gaji, honorarium, upah, dan yang lainnya. Pajak Penghasilan (PPh) ini memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan karena tergolong sebagai fungsi anggaran yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk biaya pengeluaran, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para karyawan. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah karyawan yang terdiri dari karyawan tetap, karyawan lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah dan orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terhutang digunakan sebagai tarif pajak. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016. Tarif PPh 21 merupakan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dengan jumlah penghasilan tertentu.

Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek yaitu penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1) huruf a mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Tarif PPh 21 dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terdapat empat lapisan.

Mulai tahun 2022 telah diberlakukan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disebut UU HPP yang terdapat perubahan dalam tarif PPh 21 seperti tarif pajak orang pribadi baru. Undang-Undang tersebut telah disahkan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober 2021. Jika sebelumnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, maka mulai tanggal 1 Januari 2022 bertambah satu lapisan. Lapisan ke lima yaitu dengan tarif 35% dengan Penghasilan Kena Pajak dalam setahun diatas lima miliar rupiah.

Pada umumnya perusahaan memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimalkan kesejahteraan baik bagi karyawan pada umumnya dan bagi pemegang saham atau investor pada khususnya. Kesejahteraan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan cara meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan memaksimalkan laba atau keuntungan bagi perusahaan. Untuk itu salah satu upaya yang dapat dilakukan bagi pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan dan ketentuan yang berlaku, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak yang terutang tergantung pula pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan yang didapat akan mengakibatkan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Saat ini banyak perusahaan yang melaksanakan pemotongan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan

menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba. Di sisi lain, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan PT Energindo Sumber Sejati yang dilakukan oleh perusahaan masih menggunakan sistem manual, perhitungan tersebut dilakukan oleh operator perpajakan bagian SDM dan Umum PT Energindo Sumber Sejati sehingga belum efektif dan efisien sedangkan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat memberikan peranan penting dalam pembangunan suatu negara.

Karyawan merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan. Perusahaan akan memberikan berbagai fasilitas bagi para karyawannya guna mendukung kualitas kerja para karyawan. Selain fasilitas perusahaan juga memberikan berbagai tunjangan, seperti tunjangan anak dan istri, tunjangan hari raya, BPJS, dan lain sebagainya. Pemberian tunjangan ini diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada para karyawannya. Meskipun perusahaan telah memberikan fasilitas dan juga tunjangan, Karyawan tetap harus memotong pajak atas penghasilan yang diterimanya. Dalam hal ini perusahaan memiliki kewajiban dalam hal memotong dan membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawannya. Perhitungan tersebut haruslah sesuai dengan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. Atas berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebabkan beberapa perubahan dalam peraturan perpajakan.

PT Energindo Sumber Sejati merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi bidang mekanikal, elektrikal dan telekomunikasi yang meliputi jasa pengadaan dan pembangunan serta perawatan pembangkit listrik tenaga diesel, jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah dan tegangan rendah, penerangan jalan umum dan rambu-rambu lalu lintas, instalasi listrik gedung dan pabrik, instalasi sistem kontrol dan instrumentasi dan instalasi sistem telekomunikasi. PT Energindo Sumber Sejati yang berlokasi kerja berada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai jumlah karyawan dengan spesifikasi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap sehingga memiliki pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 mengingat pentingnya pelaksanaan

pungutan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap karyawan dilakukan secara disiplin dan benar sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan atas latar belakang yang telah penulis uraikan di atas menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan karyawan tentang penerapan yang tidak sesuai terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi karyawan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian mengenai kesesuaian perhitungan pajak yang mengacu pada Pasal 21 yang dituangkan dalam penulisan tugas akhir dengan judul **“Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan PT Energindo Sumber Sejati Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah pokok yang akan saya bahas yaitu “Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 PT Energindo Sumber Sejati menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 berdasarkan penghasilannya setiap bulan?”

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam penulisan laporan akhir ini, ruang lingkup pembahasan bertujuan untuk memberikan penjelasan agar tidak menyimpang sesuai dengan terhadap permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan hanya pada perhitungan dan perancangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 berdasarkan penghasilan setiap bulan PT Energindo Sumber Sejati dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.4.1 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan laporan akhir ini yaitu untuk mengetahui apakah PT Energindo Sumber Sejati telah menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 berdasarkan penghasilannya setiap bulan.

### **1.4.2 Manfaat Penulisan**

Selain memiliki tujuan, penulisan laporan akhir ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

1. Dapat menambah wawasan dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkait perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan 2021 yang mengalami perbedaan pada tarif pajak orang pribadi baru. Jika sebelumnya hanya terdapat empat lapisan penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21, maka mulai tanggal 1 Januari 2022 bertambah satu lapisan.
2. Dapat menjadi sumber informasi atau masukan kepada pihak perusahaan mengenai perhitungan dan penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menurut UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 berdasarkan penghasilan setiap bulan agar meminimalkan risiko dan juga sanksi yang diterima sebagai Wajib Pajak.
3. Dapat membantu kerja sama dan silaturahmi yang baik dengan PT Energindo Sumber Sejati, serta dapat menambah bahan bacaan bagi mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

### **1.5.1 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan. Dalam menyusun suatu laporan akhir dibutuhkan data yang akurat, objektif dan mendukung perhitungan terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di perusahaan. Proses penulisan tugas akhir diperlukan informasi yang baik dengan menggunakan beberapa metode. Berikut ini adalah metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:137):

1. Teknik wawancara  
Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Teknik pengamatan/observasi

Suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

### 3. Teknik dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, pengaturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, karya yang berbentuk gambar, patung film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### 4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Dalam menyusun suatu laporan akhir ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan guna mendukung penulis sebagai bahan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut

#### 1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada pembimbing lapangan untuk meminta keterangan yang berkaitan tentang karyawan yang ada pada PT Energindo Sumber Sejati.

#### 2. Dokumentasi

Metode ini yaitu pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Penulis mengumpulkan data dari dokumen-dokumen atau informasi yang diberikan oleh perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan.

## 1.5.2 Jenis Data

Dalam penulisan ini, jenis data menurut Sugiyono (2018:213) dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, maka data yang diperoleh penulis dari PT Energindo Sumber Sejati adalah

### 1. Data Primer

Data primer yang digunakan yaitu jumlah karyawan di perusahaan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan berupa rekap gaji karyawan perusahaan tahun 2021, sejarah singkat perusahaan, visi dan misi, data administrasi perusahaan, dan struktur organisasi.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan garis mengenai isi laporan akhir secara ringkas dan jelas. Oleh karena itu, penulis membagi laporan ini menjadi 5 bab secara sistematis mempunyai hubungan satu sama lain. Sistematika penulisan laporan ini secara singkat adalah sebagai berikut:

### **Bab I      Pendahuluan**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan judul, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, teknik pengumpulan data sistematika penulisan.

### **Bab II     Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini terdapat uraian mengenai teori – teori yang digunakan sebagai bahan pembahasan. Teori – teori yang diuraikan antara lain adalah pengertian, fungsi – fungsi dan jenis pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 21, hak dan kewajiban pemotong pajak, subjek dan objek pajak penghasilan pasal 21, dan tarif pajak penghasilan pasal 21.

### **Bab III    Gambaran Umum Perusahaan**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal – hal yang berhubungan dengan PT Energindo Sumber Sejati yaitu sejarah singkat, struktur organisasi, dan visi misi perusahaan.

**Bab IV Pembahasan**

Pada bab ini akan dibahas cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dari data – data yang diperoleh dari PT Energindo Sumber Sejati berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 dengan menggunakan Microsoft Excel.

**Bab V Penutup**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai kesimpulan dari isi pembahasan dan saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi PT Energindo Sumber Sejati.